



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Pn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Samsuir bin Abdul Gafur, NIK 1301111004770005, tempat dan tanggal lahir Tapan, 10 April 1977, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Penadah Hilir, Nagari Limau Purut Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail rianipitriadona@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

Erlina Wati binti Janan, NIK 1301114705790002, tempat dan tanggal lahir Tapan, 07 Mei 1979, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Penadah Hilir, Nagari Limau Purut Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail aziz.herman@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 7 penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Pn



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Pn dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Agustus 1998 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Penadah Hilir, Nagari Limau Purut Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Janan**, pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan seorang qadi yang bernama **Burhanudin** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Adul Gani** dan **Kadang**;
3. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut, dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh **Samsuir bin Abdul Gafur** (Pemohon I);
4. Bahwa saat pernikahan di langsunkan status Pemohon I adalah jejak (bujang) sedangkan Pemohon II berstatus perawan (gadis);
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Penadah Hilir, Nagari Limau Purut Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan selama menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

7.1 Mona Gusniati binti Samsuir, tempat dan tanggal lahir, Tapan, 14 Agustus 2000;

Halaman 2 dari 7 penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Pn



7.2 **Moni Murva Silvia binti Samsuir**, tempat dan tanggal lahir, Tapan, 20 September 2004;

7.3 **Riski Adytia bin Samsuir**, tempat dan tanggal lahir, Tapan, 05 November 2010;

8. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah dari qadi pernikahan yang bernama **Burhanudin**, kemudian ketika Pemohon I dan Pemohon II menanyakan Buku Nikah kepada qadi tersebut, ternyata Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diurus atau tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan oleh kadi tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, guna meminta Buku Nikah yang dimaksud, akan tetapi petugas Kantor Urusan Agama menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, kemudian petugas Kantor Urusan Agama tersebut menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Painan;
10. Bahwa selama pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan masing-masing pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa berdasarkan pada permasalahan Pemohon I dan Pemohon II yang disebut diatas, maka saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan *itsbat nikah* dari Pengadilan Agama Painan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah, serta hal-hal lain yang dianggap perlu;
12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Painan memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Halaman 3 dari 7 penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Samsuir bin Abdul Gafur**) dan Pemohon II (**Erlina Wati binti Janan**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1998 di Kampung Penadah Hilir, Nagari Limau Purut Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Painan telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Painan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Painan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Pn yang dibacakan di persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 7 penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Painan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun tidak ada subjek hukum yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut yang mengajukan keberatan dan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Painan, karenanya Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat permohonan, telah ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Painan, karenanya sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Pengadilan

Halaman 5 dari 7 penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Painan berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon sebagai prinsipal tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil 2 kali berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun diperintahkan hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonannya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 dan Pasal 150 R.Bg, apabila Para Pemohon tidak datang meskipun telah dipanggil sepatutnya dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya baik pada hari sidang pertama maupun hari sidang kedua, maka permohonannya dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1444 Hijriah, oleh Zakiyah Ulya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rifka Zainal, S.H.I., M.A. dan Deza Emira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 5

Halaman 6 dari 7 penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1444 Hijriah oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizal Razai Thamrin, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd.

Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Ttd.

Deza Emira, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Zakiah Ulya, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rizal Razai Thamrin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P1 dan P2:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)